

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya dilandasi oleh prinsip syariah yang berpedoman pada Al-Quran, Hadist dan Ijma para ulama dengan kegiatan utamanya yaitu untuk menyalurkan pembiayaan serta memberikan jasa lainnya pada lalu lintas pembayaran (Ichsan et al., 2021). Kehadiran industri perbankan syariah di Indonesia memberikan solusi atas meningkatnya pemahaman masyarakat terkait dengan sistem bunga dalam bank konvensional yang dinyatakan haram dalam syariat islam sehingga masyarakat membutuhkan lembaga keuangan dengan prinsip syariah islam (Setyowati, 2017).

Berdasarkan kegiatannya, bank syariah dikategorikan kedalam tiga jenis antara lain Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Terdapat hal pokok yang menjadi pembeda antara BUS dan BPRS, dimana BPRS memiliki kegiatan bisnis yang lebih sempit dibanding dengan BUS karena BPRS dilarang menerima simpanan giro dan terlibat dalam lalu lintas pembayaran (OJK, 2021). Oleh karena itu, agar mampu bersaing dengan BUS, BPRS harus memiliki skema yang lebih baik untuk memikat nasabah. Penawaran tingkat bagi hasil yang tinggi menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan agar mampu menarik nasabah (Pujiastutik & Sumanto, 2021).

Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh BPRS yaitu hanya dapat menghimpun dan memberikan dana yang disalurkan melalui produk pembiayaan kepada nasabah. Berdasarkan pada “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Pasal 3 Tahun 2014” menyebutkan bahwa terdapat tiga kategori yang termasuk dalam pembiayaan di lembaga syariah dibagi yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi atau bagi hasil serta pembiayaan jasa. Pembiayaan melalui sistem bagi hasil adalah bisnis utama bank syariah dalam kegiatan operasionalnya karena sistem tersebut menjadi ciri khas dari bank syariah sekaligus menjadi pembeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga (Salman,

2021). Pada sistem bagi hasil, keuntungan atau kerugian yang didapat akan diberikan secara adil sesuai dengan kesepakatan bagian atau *nisbah* oleh setiap pihak yang terlibat dalam akad pembiayaan (Primadhita et al., 2021). Pembiayaan yang menerapkan prinsip bagi hasil pada bank syariah dibagi menjadi dua produk antara lain pembiayaan dengan akad mudharabah dan pembiayaan akad musyarakah.

Selain menjadi ciri khas pada sektor keuangan bank syariah yang menggantikan sistem bunga, sistem bagi hasil juga memiliki peran yang cukup berpengaruh untuk membantu pemerataan ekonomi di Indonesia. Sebagaimana penjelasan dalam “Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah” yang mengutarakan bahwa penerapan prinsip bagi hasil oleh bank syariah nantinya akan membagi keuntungan maupun resiko kerugian investasi yang timbul kepada semua pihak, sehingga hal tersebut bisa mewujudkan investasi yang sehat dan adil serta dalam jangka panjang akan memberikan pengaruh terhadap pemerataan ekonomi nasional sebab keuntungan yang diperoleh dapat dirasakan oleh kedua pihak, baik dari sisi pemilik dana maupun pengelola dana. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip bagi hasil memiliki posisi yang penting sebagai prinsip utama dalam perbankan syariah dibanding dengan prinsip lainnya.

Tabel 1. Komposisi pembiayaan yang disalurkan BPRS tahun 2016-2021

<b>Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Dalam Juta Rupiah)</b>						
<b>Akad</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Mudharabah	156.256	124.497	180.956	240.606	260.651	230.024
Musyarakah	774.949	776.696	837.915	1.121.004	1.551.953	2.109.105
Murabahah	5.053.764	5.094.751	6.940.379	7.457.774	7.648.501	8.006.168

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK 2021

Melihat kemajuan industri perbankan syariah di Indonesia menjadi semakin meningkat, pembiayaan melalui prinsip bagi hasil diharapkan mampu mengungguli pendanaan yang didistribusikan oleh bank syariah, sebab sistem yang dijalankan oleh bank syariah seperti sistem bagi hasil dianggap sebagai sistem yang sangat tepat digunakan dalam menggantikan sistem bunga pada

sektor bank konvensional. Namun dalam realitanya, pada data statistik di OJK tahun 2021 seperti pada tabel 1, menunjukkan penyaluran pembiayaan yang lebih dominan bukanlah pembiayaan bagi hasil melainkan pembiayaan jual beli. Hal tersebut mencerminkan bahwa penyaluran pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang tergolong kedalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil masih belum disalurkan dengan maksimal oleh bank syariah. Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi terhadap pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil agar mampu meningkatkan pemerataan ekonomi nasional di Indonesia.

Dengan adanya fenomena tersebut, maka solusi yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan mengkaji terlebih dahulu unsur-unsur apa saja yang memberikan dampak serta pengaruh pada pembiayaan bagi hasil. Unsur-unsur tersebut dapat berupa faktor yang berasal dari eksternal ataupun dari internal perbankan itu sendiri. Untuk menilai kondisi internal perbankan dapat tercermin dari beberapa rasio keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan diantaranya yaitu *Return on Assets (ROA)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, serta *Operational Efficiency Ratio (OER)*.

*Return on Assets (ROA)* ialah salah satu pengukuran profitabilitas yang dapat digunakan dalam mengukur kemampuan bank atas pengelolaan asetnya dengan tujuan memperoleh pendapatan (Aulia & Saputri, 2021). Pada penelitiannya Harfiah et al., (2016), Hanifatus'idah et al., (2019) dan Febriani & Wirman (2021) memberitahukan bahwa semakin tinggi nilai ROA, maka dapat menggambarkan kinerja keuangan bank yang baik dalam memperoleh keuntungan sehingga dapat menyalurkan pembiayaan bagi hasil yang lebih tinggi. Akan tetapi terdapat penelitian lain yang menunjukkan bahwa ROA tidak mempengaruhi pembiayaan bagi hasil yakni penelitian dari Winarsih & Asokawati (2019), Pujiastutik & Sumanto (2021), Aulia & Saputri (2021). Sementara Nastiti & Kasri (2019) juga melakukan sebuah riset yang membuktikan bahwa ROA memiliki pengaruh yang berdampak negatif pada pembiayaan bagi hasil.

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* ialah suatu indikator pengukuran kepemilikan modal minimum yang wajib dipenuhi oleh suatu bank. Riset yang dilakukan Choirudin & Praptoyo (2017) mengemukakan bahwa CAR memiliki dampak

positif yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil secara signifikan. Besarnya nilai CAR akan mempresentasikan banyaknya pembiayaan yang disalurkan bank. Sedangkan penelitian dari Amelia & Fauziah (2017) dan Nastiti & Kasri (2019) menyatakan bahwa CAR mempengaruhi pembiayaan bagi hasil secara negatif dan signifikan. Selain itu ditemukan perbedaan hasil pada risetnya Winarsih & Asokawati (2019) dan Aprilia & Mahardika (2019) yang membuktikan bahwa CAR tidak mempengaruhi pembiayaan bagi hasil.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) termasuk kedalam indikator dari rasio likuiditas yang dapat mengukur seberapa jauh fungsi intermediasi yang telah dijalankan oleh bank syariah dengan penyaluran pembiayaan dari total dana yang diterima. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa FDR dapat mempengaruhi pembiayaan bagi hasil secara positif dan signifikan yakni riset dari Indriastuti & Kartika (2018), Winarsih & Asokawati (2019), Doktoralina & Nisha (2020), Pujiastutik & Sumanto (2021), Kristianingsih et al., (2021) dan Primadhita et al., (2021). Sedangkan pada penelitiannya Nastiti & Kasri (2019) menyatakan bahwa terdapat hubungan dengan arah negatif yang terjadi antara FDR pembiayaan bagi hasil. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Febriani & Wirman (2021) membuktikan bahwa FDR tidak memiliki hubungan yang dapat memberikan pengaruh pada pembiayaan bagi hasil secara signifikan.

*Non Performing Financing* (NPF) ialah pembiayaan bermasalah, diragukan ataupun kurang lancar yang dilakukan oleh nasabah. NPF dapat mempresentasikan besaran risiko pembiayaan, semakin tinggi nilai NPF akan mencerminkan buruknya pembiayaan pada bank tersebut. Riset yang dilakukan oleh Winarsih & Asokawati (2019), Pujiastutik & Sumanto (2021), Kristianingsih et al., (2021), Febriani & Wirman (2021), Primadhita et al., (2021), dan Riyadi et al., (2021) menyampaikan temuan bahwa NPF dapat mempengaruhi pembiayaan bagi hasil dengan signifikan dan kearah negatif. Berbeda dengan penelitiannya Nastiti & Kasri (2019) dan Hanifatusa'idah et al., (2019) yang menunjukkan bahwa NPF memiliki dampak positif yang dapat mempengaruhi pembiayaan bagi hasil secara signifikan. Selain itu ada juga beberapa peneliti yang menemukan hasil bahwa NPF tidak mempengaruhi pembiayaan bagi hasil yaitu penelitian oleh Sholikhah et al., (2017) dan Aprilia & Mahardika (2019).

*Operational Efficiency Ratio* (OER) yaitu rasio efisiensi yang mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola biaya yang digunakan dan pendapatan yang dihasilkan. Semakin rendahnya OER maka akan menunjukkan kinerja bank yang semakin baik sehingga dapat mengoptimalkan penyaluran pembiayaan. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Nastiti & Kasri (2019) dan Riyadi et al., (2021) yang memperoleh hasil penelitian bahwa OER memiliki dampak yang cukup berpengaruh pada pembiayaan bagi hasil secara signifikan serta dalam arah yang negatif. Adapun riset yang diteliti oleh Harfiah et al., (2016), Sholikhah et al., (2017) serta juga Aulia & Saputri (2021) mengungkapkan temuan yang berbeda yakni OER memiliki dampak yang cukup mempengaruhi pembiayaan bagi hasil secara signifikan dengan arah positif. Lain halnya dengan riset oleh Kristianingsih et al., (2021) dan Choirudin & Praptoyo (2017) yang menyatakan bahwa OER tidak mempengaruhi pembiayaan bagi hasil.

Uraian diatas membuktikan bahwa masih terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten pada beberapa penelitian terdahulu terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil. Selain itu, hampir seluruh penelitian sebelumnya menggunakan sampel dari bank umum syariah syariah serta pengukuran untuk variabel pembiayaan bagi hasil hanya menggunakan volume pembiayaannya saja.

Tujuan dilakukannya riset ini yaitu untuk meneliti unsur-unsur yang dapat memberikan pengaruh pada pembiayaan bagi hasil dengan memberikan beberapa kontribusi penelitian. Kontribusi yang pertama yaitu peneliti menggunakan pengukuran yang berbeda untuk mengukur variabel pembiayaan bagi hasil dengan menggunakan salah satu indikator dari *islamic performance index* yaitu *profit sharing ratio* (rasio bagi hasil). *Islamic performance index* dikembangkan oleh Hameed et al., (2004) yang merupakan indeks untuk mengukur kinerja pada bank syariah baik dari sisi *financial* maupun sisi *sharia compliance*. Menurut Hameed et al., (2004) *profit sharing ratio* dapat menjadi tolak ukur keberhasilan bank syariah dalam mencapai tujuan utamanya yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat berupa keuntungan melalui pembiayaan bagi hasil. Kontribusi yang kedua adalah peneliti menggunakan sampel berbeda yaitu BPRS, karena penelitian yang menggunakan sampel BPRS masih relatif sedikit padahal BPRS

yang ada di Indonesia jumlahnya cukup banyak. Selain itu BPRS juga memiliki fungsi utama untuk menghimpun dan menyalurkan dana yang dapat membantu perekonomian di masyarakat.

## **I.2. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dibuat berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti pada paragraf sebelumnya seperti dibawah ini:

1. Apakah *Return On Assets* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil?
4. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil?
5. Apakah *Operational Efficiency Ratio* (OER) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat, maka penelitian ini ditujukan untuk:

1. Menganalisis pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap pembiayaan bagi hasil.
2. Menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan bagi hasil.
3. Menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan bagi hasil.
4. Menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil.
5. Menganalisis pengaruh *Operational Efficiency Ratio* (OER) terhadap pembiayaan bagi hasil.

## **I.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

- a. Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi literatur tambahan dan memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di lingkungan akademis.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. **Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil serta menjadi pertimbangan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

- b. **Bagi Investor atau Nasabah**

Peneliti mengharapkan riset ini bisa menyumbangkan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang kondisi internal bank syariah yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil sehingga bisa membantu para investor dan nasabah untuk melakukan investasi maupun transaksi lainnya.

- c. **Bagi Regulator**

Memberi tambahan informasi yang bermanfaat bagi regulator dalam menyusun kebijakan untuk mengoptimalkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.